

**PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM INDUSTRI
JASA UANG TAMBANG KONTAINER
(FREIGHT CONTAINER)
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 8/KPPU-L/2018)**

Tadeus Adam Sianturi¹, Sylvana Murni Deborah Hutabarat²

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Korespondensi: tadeusadams@gmail.com

Abstrak

Dalam penegakan hukum persaingan usaha yang sehat masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara fakta dilapangan dengan aturan yang ada, salah satunya dapat diketahui melalui kasus yang diputus oleh KPPU. Dimana dalam Putusan KPPU yang akan dibahas diduga terjadi pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa *Freight Container* (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh 4 Perusahaan Pelayaran. Tujuan dari penulisan ini untuk mempelajari bentuk perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dalam Putusan KPPU KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018 serta memberikan pemahaman terhadap dampak dari perjanjian penetapan harga dilihat pada Putusan KPPU tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: Pertama, keempat perusahaan pelayaran dalam industri jasa uang tambang kontainer (*freight container*) pada rute Surabaya menuju Ambon telah melakukan perjanjian penetapan harga dengan mengeluarkan surat penyesuaian harga, dimana salah satu pembuktiannya yang digunakan yaitu bukti tidak langsung. Kedua, dampak yang terjadi akibat perjanjian penetapan harga oleh perusahaan pelayaran yaitu Provinsi Maluku menyumbang inflasi tertinggi di Indonesia. Dimana salah satu penyumbang inflasi yang ada di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon berasal dari sektor logistik.

Kata kunci: Persaingan Usaha, Perjanjian Penetapan Harga, Uang Tambang Kontainer.

Abstract

In the enforcement of fair business competition law there are still some discrepancies between the facts in the field with the existing rules, one of which can be known through cases decided by KPPU. Where in the KPPU's Decision to be discussed, alleged violations Article 5 Paragraph (1) of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in the Freight Container Service Industry on the Surabaya Route to Ambon by 4 Shipping Companies. The objectives of this paper is to learn the form of price fixing agreement made by the shipping company in KPPU Decision Number 8 / KPPU-L / 2018 and providing an understanding of the impact of the pricing agreement seen in KPPU Decision. The method used in this research is normative juridical research. The conclusions that can be drawn from this study are: First, the four shipping companies in the freight container service industry on the Surabaya route to Ambon have entered into a price-fixing agreement by issuing price adjustment letters, in which one of the evidences used is indirect evidence. Second, the impact that occurred due to price fixing agreements by shipping companies, namely Maluku Province, was the highest contributor to inflation in Indonesia. Where one of the contributors to inflation in the Maluku Province, especially Ambon City comes from the logistics sector.

Keywords: Businesss Competition, Price Fixing Agreement, Freight Container.